



**P U T U S A N**

Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIYANTO**  
Pangkat, NRP : Serma, 3920306070372  
Jabatan : Bamintu Urtuud Ajenrem Tipe A 143/HO  
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 13 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Halu Oleo BTN Korem Blok F.1 No.1 Kel. Mokoau  
Kec. Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/63/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

**Pertama:**

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat utang atau menghapus piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua:**

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama oditur Militer, yaitu:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penipuan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan;

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti transfer pengembalian uang ke rekening Sertu Aswar Anas pada tanggal 2 Oktober 2021 sebesar RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); pada tanggal 5 Oktober 2021 sebesar RP10.000.000,00; dan sebesar RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) 1 (satu) tembar bukti transfer pengembalian uang ke rekening Settu Aswar Anas pada tanggal 27 September 2021 sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang ke rekening Sertu Aswar Anas pada tanggal 27 Oktober 2021 sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar berita acara pengembalian uang pada tanggal 4 April 2022 dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Kamaluddin Arif sebesar RP130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar dokumentasi/foto pengembalian uang kepada Sdr. Kamaluddin Arif.

Agar tetap dilekatkan dengan berkas perkara tersebut.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendriyanto, pangkat Serma NRP 3920306070372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti transfer pengembalian uang ke rekening Sertu Aswar Anas pada tanggal 2 Oktober 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang ke rekening Sertu Aswar Anas pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang ke rekening Sertu Aswar Anas pada tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar berita acara pengembalian uang pada tanggal 4 April 2022 dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Sdr. Kamaluddin Arif sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar dokumentasi/foto pengembalian uang kepada Sdr. Kamaluddin Arif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/66-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/12/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusannya tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Majelis Hakim hanya memutus pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Oditur Militer tidak sependapat atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam memutus perkara ini hanyalah mempertimbangkan sifat baik Terdakwa tetapi tidak melihat dari sisi sifat jahat Terdakwa mestinya mempertimbangkan pula sifat jahat perbuatan Terdakwa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022.
3. Mohon untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut hanya mempertimbangkan sifat baik Terdakwa tetapi tidak melihat dari sisi jahat Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa merupakan hak prerogatif yang ada pada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentunya setelah mempertimbangkan dari berbagai segi baik fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *A quo* serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya tersebut ternyata tidak ada kesalahan sama sekali, di mana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa yang dalam hal ini tentunya sisi jahat yang ada pada diri Terdakwa sehingga tidaklah beralasan apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat dari sisi baik Terdakwa saja. Sehingga Terhadap diri Terdakwa tentu patut dijatuhkan pemidanaan sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Di samping itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 4 dari 9 hal. Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah memberikan rasa keadilan kepada para pihak juga putusan.mahkamahagung.go.id efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun aspek pencegahan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lain, sedangkan permohonan keberatan Oditur Militer agar putusan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Oditur Militer merupakan sesuatu yang bersifat subyektif semata dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo ini telah mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat berpendapat keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa beserta alasannya maka Majelis Hakim Tinggi akan menanggapinya nanti bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada (hari dan tanggal lupa) awal bulan September 2020 Saksi-3 (Sdr. Kamaluddin Arif) yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa , datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Imam Oktavianto menanyakan pembukaan pendaftaran Cata PK Gel. II TA. 2020 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan jika pendaftaran akan dibuka pada bulan Oktober 2020 dan Terdakwa menyarankan Sdr. Imam Oktavianto untuk chek Up Kesehatan;
2. Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danrem 143/Ho Sprin/880/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa tergabung sebagai Panitia seleksi adminitrasi awal penerimaan Secata PK AD Gel II TA. 2020, namun Terdakwa tidak mempunyai kemampuan dalam posisinya untuk membantu meluluskan Sdr. Imam Oktavianto;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menitipkan lagi Sdr. Imam Oktavianto kepada Sertu Rayamuddin (Saksi-2) yang juga bertugas di Ajenrem 143/Ho.Kemudian Saksi-2 (Sertu Rayamudin) juga menitipkan Sdr. Imam Oktavianto ke Panitia pusat di Makassar melalui letting Saksi atas nama Sertu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bambang (anggota Deninteldam XIV/Makassar), yang saat itu bertugas sebagai petugas Pamtup (Pengamanan Tertutup) yang mengawasi pelaksanaan seleksi Cata PK AD Gel II TA.2020;

4. Bahwa benar dari hasil seleksi tingkat daerah dan seleksi tingkat pusat di Makassar Sdr. Imam Oktavianto dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Rindam XIV/Hsn;
5. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Halu Oleo BTN Korem Blok F.1 No. 1 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita, tepat di depan Aula Korem 143/Ho Kendari, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rayamudin (Saksi-2) dan menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi-2 (Sertu Rayamudin) terima dari Terdakwa tersebut seluruhnya Saksi-2 kirimkan ke rekening Mandiri atas nama Sertu Bambang (anggota Deninteldam XIV/Hsn di Makassar yang mengurus di Panitia pusat;
8. Bahwa benar Terdakwa mengambil sisa uang dari Saksi-3 (Sdr. Kamaluddin Arif) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
9. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021 Terdakwa bersama Saksi-2 di panggil dan diinterogasi oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn, selanjutnya atas perintah pemeriksa saat itu agar Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu Rayamuddin) segera mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, melalui rekening Sertu Aswar Anas (Ba Inteldam XIV/Hsn) dan perkaranya akan diselesaikan secara disiplin di Kesatuan;
10. Bahwa benar akhirnya sesuai petunjuk pemeriksa saat itu sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dikirimkan melalui setoran tunai istri Terdakwa ke rekening Bank BRI Nomor 341801025057531 atas nama Aswar Anas, sedangkan uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang Terdakwa kembalikan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa Saksi-2 (Sertu Rayamuddin) juga mengembalikan uang dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 341801025057531 atas nama Aswar Anas sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Sedangkan Saksi-2 tidak ikut menikmati uang sepeserpun.
12. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-3 (Sdr. Kamaluddin Arif) dipanggil ke Staf Intel Kodam XIV/Hsn untuk menerima pengembalian uang barang bukti yang

Halaman 6 dari 9 hal. Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disita dari pihak Deninteldam XIV/Hsn dalam perkara ini sebagai Rp 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang diwakili oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn (Serka Johar Lebeumara) dan dibuatkan berita acara pengembalian uang yang ditanda tangani oleh Saksi-3 bertempat di Aula Deninteldam XIV/Hsn;

13. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Kamaluddin Arif) tidak pernah melaporkan Terdakwa dan tidak pernah merasa tertipu oleh Terdakwa oleh karena Saksi merasa atas bantuan Terdakwa dan rekannya, sehingga anak kandungnya Sdr. Imam Oktavianto saat ini sudah menjadi prajurit TNI AD dan aktif berdinis di Brigif Mekanis 16/WJ di Jawa Timur;
14. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan seleksi dan Terdakwa sudah mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya sebagai panitia seleksi tetapi yang Terdakwa lakukan yaitu memainkan momentum Saksi-3 (Sdr. Kamaluddin Arif) yang akan mendaftarkan anaknya Sdr. Imam Oktavianto dengan cara menitipkannya kepada Saksi-2 (Sertu Rayamudin), tetapi ketika dinyatakan lulus Terdakwa mengambil keuntungan dari proses itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penerimaan prajurit TNI tanpa dipungut biaya sepeserpun dan semua prajurit tentunya harus mendukung rangkaian kegiatan dalam penerimaan prajurit TNI agar mendapatkan Sumber Daya Manusia yang tangguh untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari Saksi-3 sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Seharusnya hal tersebut tidak diterima oleh Terdakwa dengan dalil apapun sebagai ucapan terima kasih setelah anak Saksi-1 diterima sebagai prajuriti TNI karena Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan prajurit tidak dipungut apapun, sehingga Terdakwa perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan mempertimbangkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu melebihi yang Terdakwa nikmati yaitu sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) . Disamping itu Siskun juga tidak pernah ditipu dan merasa telah dibantu oleh Terdakwa dan rekan rekannya serta Saksi-3 telah menerima seluruh uangnya kembali . Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sanksi yang tegas dan sepadan dengan perbuatannya serta terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dari berbagai segi sehingga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dirasakan adil dan menjadi efek jera bagi Terdakwa dan prajurit lain untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022 sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Agung. Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Reza Yanuar, S.E., S.H.**  
Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475